

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Dasar 1945 merupakan konsititusi Negara Indonesia. Konstitusi mengatur hal – hal yang bersifat mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kegiatan perekonomian merupakan salah satu hal yang diatur di dalam konsitusi. Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ketentuan dari pasal tersebut mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu bagian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan perbankan. Ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bahwa kegiatan Perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Pasal tersebut mengatur bahwa kegiatan perbankan bukan hanya harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi saja tetapi juga memperhatikan prinsip kehati – hatian.

Prinsip kehati – hatian atau dikenal dengan nama *Prudential Banking* dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati – hati cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.”¹

Prinsip kehati – hatian harus diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Menurut Pasal 1 Butir 2 UU Perbankan memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, secara garis besar kegiatan perbankan dibagi menjadi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sebagai berikut:²

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm. 27.

² *Ibid*, hlm. 153.

- a. Simpanan berupa giro;
 - b. Deposito berjangka;
 - c. Sertifikat deposito;
 - d. Tabungan;
 - e. Bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
 3. Menyediakan jasa perbankan lainnya, yang meliputi:³
 - a. Pengiriman uang (*Transfer*);
 - b. Inkaso;
 - c. Kliring;
 - d. Bank garansi;
 - e. Kotak pengamanan simpanan;
 - f. Kartu kredit;
 - g. Perdagangan valuta asing;
 - h. Kustodian;
 - i. *Letter of credit* dalam transaksi perdagangan dalam Negeri dan luar Negeri.

Dalam rangka melaksanakan fungsi bank dengan baik maka bank harus memberikan layanan – layanan yang memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi, layanan tersebut diantaranya adalah:

1. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*)

Menurut Ellen Florian adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan seorang teller bank.⁴

2. Sistem Aplikasi Perbankan (*Banking Application System*)

Sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat alat pendukung nya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan dan pelaporan semua kegiatan dibidang perbankan. Kegiatan tersebut bisa meliputi administrasi, akuntansi, manajemen pemasaran atau bidang lain yang mendukung kegiatan perbankan.⁵

³ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 81.

⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-atm-definisi-fungsi-manfaat.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pada pukul 19.02

⁵ <http://tykhakartika.blogspot.co.id/2012/04/sistem-aplikasi-perbankan-dan-e-banking.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2015 pada pukul 16.22 WIB

3. Sistem Penyelesaian Bruto Waktu-Nyata (*Real-Time Gross Settlement System*)

Proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed / gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed), di mana rekening peserta dapat di-debit / di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.⁶

4. Sistem Kliring Elektronik

Sistem Kliring Elektronik adalah sistem penyelenggaraan kliring dimana perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungannya (bilyet saldo kliring) dilakukan secara elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk kemudian dipilah secara otomatis. Dalam sistem kliring ini, hasil perhitungan yang dilakukan secara otomatis kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan secara elektronik.⁷

5. *Sms banking*

Fasilitas *sms banking* adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, yang memungkinkan para nasabah untuk mengakses akun bank melalui fitur *SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat)*.

Dari lima layanan yang telah dijabarkan, penulis akan memfokuskan pembahasan pada layanan *sms banking*. Fasilitas *sms banking* adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, yang memungkinkan para nasabah untuk mengakses akun bank melalui fitur *SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat)* untuk melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Transfer Uang/Dana;
2. Cek Saldo Rekening Tabungan;
3. Informasi Tagihan, Transaksi;
4. Pembayaran atas Pembelian;
5. Mengganti PIN, dan lain lain.

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/RTGS> diakses pada tanggal 13 Oktober 2015 pada pukul 17.00 WIB

⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/07/jenis-sistem-kliring-dan-warkat-kliring.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2015 pada pukul 17.10 WIB

Dengan adanya fasilitas *sms banking*, nasabah tidak perlu untuk datang ke kantor pelayanan bank untuk melakukan transaksi dan tentu saja layanan tersebut memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tetapi *sms banking* bukanlah fitur layanan yang bebas dari risiko penyalahgunaan. Layanan *sms banking* dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

Layanan *sms banking* dapat digunakan oleh nasabah apabila nasabah tersebut memiliki rekening tabungan di bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah. Dasar hubungan hukum antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian pembukaan rekening. Berdasarkan Perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban antara bank dengan nasabahnya. Berdasarkan hubungan kontraktual tersebut, bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala data – data yang berkaitan dengan nasabah berikut simpanannya. Di sisi lain nasabah mempunyai kewajiban untuk taat kepada ketentuan penggunaan layanan fasilitas *sms banking* yang telah ditetapkan oleh bank untuk menghindari segala risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah. Salah satu risiko yang dimaksud adalah risiko kebocoran data.

Bocornya data nasabah dapat mengakibatkan tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan tersebut adalah data yang dibocorkan diduga oleh oknum pegawai bank dijual kepada pelaku kejahatan lalu oleh pelaku kejahatan itu didaftarkan ke fasilitas *sms banking* dan dari hal tersebut

terjadi tindakan transfer dana secara melawan hukum yaitu dana yang tersimpan pada rekening tabungan nasabah ditransfer ke rekening pelaku kejahatan sehingga timbul kerugian bagi nasabah karena sejumlah dana tabungan milik nasabah hilang. Berdasarkan hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank maka apabila ada penyalahgunaan, bank yang akan dimintai tanggung jawab.

Pembocoran data nasabah merupakan pelanggaran Undang – Undang Perbankan yaitu terkait dengan kerahasiaan bank. Pasal yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah Pasal 40 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”

Bank sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat, secara ringkasnya rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah.⁸ Kerahasiaan bank diperlukan untuk kepentingan bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan

⁸ Muhamad Djumhana, *Asas – Asas Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 202.

mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.⁹ Oleh sebab itu bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.

Identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya tanpa alasan hukum yang kuat dapat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu.¹⁰ Dapat dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu. Nasabah memindahkannya ke sarana investasi atau sarana penyimpanan lain yang dirasa lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya.¹¹ Tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut.¹² Dewan komisaris, pegawai bank, dan pihak terafiliasi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan bank.

Prinsip rahasia bank merupakan salah satu bentuk dari upaya bank melindungi kepentingan nasabahnya karena bank diwajibkan untuk merahasiakan dan tidak dapat serta merta memberikan informasi terkait

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010, hlm. 30.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

keterangan mengenai nasabah berikut simpanannya kepada pihak siapa pun yang tidak berkepentingan.

Kasus dari tindakan transfer dana melalui fasilitas *sms banking* yang didahului oleh bocornya data nasabah akibat perbuatan oknum pegawai bank terjadi sebagaimana dialami oleh Mr.Y yang merupakan nasabah dari Bank.X mengaku sejumlah dana tabungannya secara tiba-tiba hilang.¹³ Setelah dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, ternyata dana yang tersimpan pada tabungan nasabah telah ditransfer secara melawan hukum oleh para pelaku kejahatan ke rekening pelaku kejahatan. Transfer dana dilakukan oleh pelaku kejahatan melalui layanan *sms banking*. Pada kenyataannya Mr.Y mengaku tidak pernah mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan tersebut. Para pelaku kejahatan mengaku mendapatkan data nasabah tersebut dari seorang rekannya yang kemudian dijual kepada para pelaku kejahatan. Rekan dari pelaku kejahatan tersebut dapat diduga adalah pegawai bank karena pegawai bank dapat dengan mudah mengakses data nasabah yang bersifat rahasia melalui sistem bank dan kemudian data nasabah tersebut dijual kepada pelaku kejahatan. Selain itu, dimungkinkan pegawai bank bersama-sama melakukan tindak kejahatan dengan pelaku kejahatan tersebut.

Dari kasus tersebut timbul beberapa masalah diantaranya dana nasabah yang tersimpan di bank hilang dan terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan bank. Data – data nasabah seharusnya tidak boleh

¹³ [http://m.bisnis.com/finansial/read/20150424/90/426594/kasus-bank-Bank x-polda-kalbar-telusuri-rp51-juta-dibobol-sms-banking](http://m.bisnis.com/finansial/read/20150424/90/426594/kasus-bank-Bank-x-polda-kalbar-telusuri-rp51-juta-dibobol-sms-banking) diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 13.22

diperjualbelikan karena data – data nasabah sudah seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh bank dan oknum pegawai bank yang telah membocorkan data nasabah dapat dapat dikenai sanksi terkait pelanggaran kerahasiaan bank yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Perbankan.

Selain pelanggaran terhadap rahasia bank, telah terjadi aktivitas transfer dana ilegal. Transfer dana ilegal adalah kegiatan transfer dana yang dilakukan secara melawan hukum. Di Indonesia pengaturan mengenai kegiatan transfer dana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Terkait kasus yang sedang dibahas oleh penulis, telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 81 dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

- a. “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- b. “Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 81 dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana karena pelaku kejahatan menggunakan sarana *sms banking* untuk memberi perintah transfer dana palsu kepada bank selaku penyelenggara transfer dana. Selain hal tersebut, pelaku kejahatan menerima dana hasil dari tindakan

transfer dana secara melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya. Selain itu pelaku kejahatan melanggar ketentuan Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer dana yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pelaku kejahatan telah menguasai dana yang bukan merupakan haknya, oleh sebab itu pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut.

Masalah lain yang muncul dari kasus tersebut bahwa nasabah akan meminta tanggung jawab kepada bank terkait sejumlah dana yang hilang dan nasabah akan meminta penggantian sejumlah dana yang hilang kepada bank karena nasabah memiliki hubungan hukum dengan bank. Walaupun yang menyalahgunakan data nasabah adalah oknum pegawai, tetapi bank sebagai suatu korporasi yang oleh masyarakat dianggap telah merugikan nasabah. Dalam hal ini reputasi bank dipertaruhkan. Di sisi lain membebaskan pertanggungjawaban kepada bank merupakan hal yang sulit karena bank merupakan pihak yang juga dirugikan oleh tindakan oknum pegawai bank dan pelaku kejahatan tersebut.

Terkait dengan permasalahan terjadinya transfer dana secara melawan hukum didahului oleh bocornya data nasabah akibat perbuatan oknum pegawai bank perlu dikaji batasan tanggungjawab pihak bank sebagai korporasi dan pertanggungjawaban oknum pegawai bank yang melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan Sanksi bagi dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang membocorkan keterangan yang wajib dirahasiakan, menurut pasal 47 ayat (2) UU Perbankan adalah:

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Sanksi bagi pegawai sudah diatur didalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan tetapi aturan Hukum Perbankan di Indonesia belum mengatur tentang pertanggung jawaban bank sebagai korporasi.

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis akan menyusun skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN BANK SEBAGAI KORPORASI DAN OKNUM PEGAWAI BANK ATAS TERJADINYA KERUGIAN NASABAH AKIBAT TINDAKAN TRANSFER DANA SECARA MELAWAN HUKUM MELALUI SMS BANKING DIDAHULUI OLEH BOCORNYA DATA NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab bank dan oknum pegawai bank dalam terjadinya kerugian nasabah akibat transfer dana secara melawan hukum dengan modus transfer dana melalui fasilitas *sms banking* yang didahului oleh bocornya data nasabah?
2. Langkah hukum apakah yang dapat dilakukan oleh nasabah dalam terjadinya kerugian akibat transfer dana secara melawan hukum melalui *sms banking*?

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tanggung jawab bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat transfer dana secara melawan hukum melalui *sms banking* didahului oleh bocornya data nasabah akibat perbuatan oknum pegawai bank.
2. Untuk mengkaji bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terkait dengan kerugian nasabah akibat transfer dana secara melawan hukum melalui *sms banking*.

D. KEGUNAAN PENULISAN

Dari tujuan – tujuan tersebut diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum umumnya tentang konsep pertanggung jawaban korporasi atas terjadinya perbuatan transfer dana secara melawan hukum yang didahului oleh bocornya data nasabah oleh pegawai bank.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yuridis yang terjadi berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah.
 - b. Memberikan wawasan bagi pengelola industri perbankan sebagai lembaga keuangan perihal tanggung jawab bank terhadap nasabah.
 - c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal adanya perlindungan hak yang dijamin oleh Undang – Undang.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Didalam penulisan skripsi ini penulis membagi dua kerangka pemikiran, yaitu:

1. Kerangka Konseptual

a. Perbankan

Pasal 1 Butir 1 UU Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank didalam melakukan kegiatannya bank harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b. Bank

Pasal 1 Butir 2 UU Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. dan menurut Verryn Stuart bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak – pihak yang

membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

c. Korporasi

Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹⁵

d. Kejahatan Perbankan

Kejahatan perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan UU Perbankan.¹⁶

e. Kejahatan di bidang Perbankan

Setiap perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sarana atau media (*crimes through the bank*) atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes against the bank*).¹⁷

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 8.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.13.

¹⁶ Kristian dan yopi gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16

f. Tindak Pidana Korporasi

Bank sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Doktrin *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang salah satunya adalah *Vicarious Liability*.¹⁸

g. Prinsip Kerahasiaan

Pengaturan mengenai rahasia bank dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Pelanggaran Hukum Perdata (*Civil Violation*);
- 2) Pelanggaran Hukum Pidana (*Criminal Violation*).¹⁹

Di Indonesia pelanggaran mengenai rahasia bank dikategorikan sebagai Pelanggaran Hukum Pidana.

Prinsip kerahasiaan perlu juga diterapkan oleh bank karena menurut Pasal 40 UU Perbankan:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”

¹⁸ *Ibid*, hlm. 190.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 111.

Dari pengertian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kerahasiaan bank memberikan perlindungan hukum mengenai keterangan dan simpanannya. Bank tidak dapat serta merta memberikan informasi mengenai nasabah berikut simpanannya kepada pihak – pihak lain diluar pihak bank. Pihak bank yang terikat pada kerahasiaan bank adalah anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank. Sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan bank menurut Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan adalah:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Peraturan perundang – undangan juga mengatur tentang hak dan kewajiban antara nasabah dengan bank. Setiap pelaku pelanggaran dari norma hukum yang berlaku akan dikenai sanksi.

h. *Sms Banking*

Sms banking adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, yang mengijinkan para nasabah untuk mengakses akun bank melalui fitur *SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat)*.

i. Pegawai Bank

Pegawai bank adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang merupakan lembaga perbankan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh bank yang merupakan pemberi kerja.

j. Transfer Dana Ilegal

Transfer dana ilegal adalah suatu kegiatan transfer yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

k. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya karena adanya suatu unsur kesalahan dari suatu pihak dan pihak tersebut dikenai suatu pertanggungjawaban.

2. Kerangka Teoritis

Hukum diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan hukum menurut Plato adalah hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau demi kebaikan umum.²⁰ Hukum diberlakukan untuk tercapainya keadilan, kepastian, perlindungan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan

²⁰ E Sumaryono, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Kansius, 2002, hlm. 42.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Demikian pula dalam mengatur kegiatan perbankan hukum harus dapat melindungi hak masyarakat. Dalam rangka untuk melindungi hak masyarakat dalam kegiatan perbankan, bank wajib untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

Prinsip kehati – hatian diatur di dalam Pasal 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Prinsip kehati – hatian (*prudent*) adalah bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing – masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.²¹ Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang – undangan yang berlaku secara konsisten dan itikad baik. Aturan mengenai prinsip kehati – hatian bertujuan untuk tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap nasabah.

Bank diwajibkan melakukan usahanya dengan menggunakan teori kehati – hatian untuk mencegah segala risiko yang akan

²¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 19

merugikan bank dan nasabah. Prinsip kehati – hatian memberikan perlindungan terhadap nasabah karena bank dalam mengelola dana masyarakat harus berhati – hati dan tidak boleh merugikan nasabah maka dari itu bank harus cermat, teliti, dan profesional.

Bank dengan nasabah memiliki hubungan kontraktual. Hubungan tersebut diatur di dalam Hukum Privat. Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.²² Berdasarkan hal tersebut kepentingan nasabah di lindungi oleh Hukum Privat. Walaupun hubungan hukum dilindungi secara hukum privat, tindakan oknum pegawai bank merugikan kepentingan publik (masyarakat). Oleh sebab itu, perlu pengaturan hukum publik karena nasabah dilindungi secara hukum publik apabila haknya dilanggar secara pidana. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat – alat perlengkapan atau hubungan antara warga negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari:²³

- a) Hukum Tata Negara;
- b) Hukum Administrasi Negara;
- c) Hukum Internasional;

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 46.

²³ *Ibid*

d) Hukum Pidana.

Dalam kaitannya dengan hukum perbankan, hukum publik mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran pidana yang terjadi pada kegiatan perbankan. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur mengenai penjatuhan sanksi administrasi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan dari lembaga atau otoritas yang berwenang.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Penelitian ini didukung dengan data berupa wawancara dengan lembaga terkait dengan penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 208.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum;
- 5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 6) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 7) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 8) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 9) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

²⁵ *Ibid*, hlm.181.

- 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1 /PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
dan
- 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2015 Tentang Sistem Kliring Bank Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana Penulis akan mengarah.

bahan sekunder didalam penulisan ini berupa:

- 1) doktrin–doktrin yang terdapat dalam buku teks;
- 2) jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan ini misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.
- b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.
- c. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang kelengkapan perolehan data maka Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak bank tentang bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif penulis menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan

konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang – undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu UU Perbankan untuk memecahkan permasalahan hukum yang terjadi pada pembahasan penelitian ini. Pendekatan konseptual artinya Penulis perlu merujuk kepada prinsip – prinsip hukum.²⁶ Prinsip – prinsip hukum yang dimaksud adalah doktrin – doktrin hukum yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian, metode penulisan yang akan diterapkan serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA.

²⁶ *Ibid*, hlm.178.

Dalam bab ini diuraikan tentang teori – teori dan substansi perundang – undangan dibahas diantaranya mengenai teori – teori hukum perbankan, ketentuan perbankan di Indonesia, kajian terhadap Undang – Undang Perbankan, hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah.

BAB III: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

Dalam bab ini diuraikan tentang aspek hukum pidana dalam kegiatan perbankan, teori pertanggungjawaban korporasi, dan pembahasan kasus terjadinya kerugian nasabah akibat tindakan transfer dana secara melawan hukum melalui *sms banking* didahului oleh bocornya data nasabah akibat perbuatan oknum pegawai.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BANK SEBAGAI KORPORASI DAN OKNUM PEGAWAI BANK ATAS TERJADINYA KERUGIAN NASABAH AKIBAT TINDAKAN TRANSFER DANA SECARA MELAWAN HUKUM MELALUI SMS BANKING DIDAHULUI OLEH BOCORNYA DATA NASABAH DIKAITKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis melakukan analisis terhadap kasus berdasarkan teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk menjawab identifikasi masalah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan – kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan setelah menulis kesimpulan kemudian penulis memberikan saran – saran terkait penelitian yang telah dilakukan.



